

RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**

RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan RSUD dr. Rubini Mempawah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Recana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah . Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 4 – 8 - 2025

Direktur RSUD dr. Rubini
Mempawah
Kabupaten Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes
Pembina TK.I
NIP. 19720705 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah	18
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada) ...	23
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2 Isu Strategis	27
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	41
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	52
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
 BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Kaidah Pelaksanaan	84
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah... ..	30
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	18
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	23
 Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	25
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	26
Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	37
Tabel 3.2 Penentuan Strategi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	41
Tabel 3.2.2 Pentahapan Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	44
Tabel 3.3.1 Arah Kebijakan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	50
Tabel 4.1.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	53
Tabel 4.1.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	80
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	75
Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	80
Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	15
Gambar 3.2 Pohon Kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Lebih jauh, Rencana Strategis (Renstra) memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Di samping itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2029, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;

30. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
31. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;

3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah;

- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.1.6 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian sub bab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan , RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tugas di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah juga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dan dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktur

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tugas pokok Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagaian Tata Usaha menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

- 4) Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
- 5) Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga RSUD dr. Rubini Mempawah;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tugas pokok Bidang Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan ;
- 4) Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan ;
- 5) Pelaksanan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
- 6) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan ;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tugas pokok Bidang Penunjang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penunjang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja bidang penunjang kesehatan ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penunjang kesehatan ;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
- 5) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala bidang Penunjang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.1.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian


Kepala Bidang Pengendalian RSUD dr. Rubini Mempawah memiliki tugas pokok Bidang Pengendalian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;

- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
- 4) Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
- 5) Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
- 6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
- 7) Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
- 8) Pelaksanaan audit klinik dan akreditasi ;
- 9) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 10) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Struktur organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan., disajikan pada Gambar 2.1 Susunan Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki 529 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 0 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 9 Orang
4. Fungsional Tertentu : 307 Orang
5. Pelaksana : 43 Orang

Berikut ini data sumber daya manusia berdasarkan jenis pekerjaan / profesi yaitu :

Tabel 2.1.2.1a
Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia RSUD dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah
Menurut Jensi Pekerjaan / Profesi Tahun 2024

NO	TENAGA KESEHATAN	STATUS KETENAGAAN			JUMLAH
		PNS	PPPK	NON PNS	
1	DOKTER SPESIALIS	19	0	6	25
2	DOKTER UMUM	15	0	2	17
3	DOKTER GIGI UMUM	2	0	0	2
4	PERAWAT	146	18	46	210
5	PERAWAT ANESTESI	5	0	0	5
6	PERAWAT GIGI	5	0	2	7
7	BIDAN	28	6	7	41
8	APOTEKER	9	2	3	14
9	ASISTEN APOTEKER	19	11	4	34

10	ANALIS KESEHATAN	18	5	2	25
11	SANITARIAN	5	1	1	7
12	NUTRISIONIS	9	0	0	9
13	FISIOTERAPIS	4	0	2	6
14	PEREKAM MEDIS	11	4	1	16
15	ELEKTROMEDIS	2	0	0	2
16	RADIOGRAFER	9	0	1	10
17	REFRAKSI OPTISIEN	0	0	0	0
18	PENYULUH KESEHATAN	1	0	0	1
19	MANAJEMEN	14	0	0	14
20	FUNGSIONAL UMUM	43	3	38	84
	JUMLAH	364	50	115	529

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah SUB Bagian Kepegawaian Tahun 2024

Berikut ini data sumber daya manusia berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil Yaitu :

Tabel 2.1.2.1b
Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
Menurut Golongan PNS RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah
Tahun 2024

No	Nama Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV					53
1	Pembina Utama Muda	IV.C	6	6	12
2	Pembina TK.I	IV.B	5	12	17
3	Pembina	IV.A	6	18	26
Golongan III					242
1	Penata TK.I	III.D	21	44	65
2	Penata	III.C	20	55	75
3	Penata Muda TK.I	III.B	20	52	72
4	Penata Muda	III.A	15	15	30
Golongan II					69
1	Pengatur TK.I	II.D	10	21	31
2	Pengatur	II.C	10	25	35
3	Pengatur Muda TK.I	II.B	2	0	2
4	Pengatur Muda	II.A	1	0	1
Golongan I					

1	Juru Tingkat I	I.D	0	0	0
2	Juru	I.C	0	0	0
3	Juru Muda TK.I	I.B	0	0	0
4	Jura Muda	I.A	0	0	0
JUMLAH			116	248	364

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah SUB Bagian Kepegawaian Tahun 2024

Berikut ini data sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu :

Tabel 2.1.2.1c
Rekapitulasi Ketenagaan RSUD dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH				TOTAL
		PNS	PPPK	NON PNS		
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS	19	0	6		25
	1. SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	0	1		
	2. SPESIALIS BEDAH	3	0	0		
	3. SPESIALIS ANAK	2	0	0		
	4. SPESIALIS KANDUNGAN	2	0	0		
	5. SPESIALIS ANESTESI	1	0	0		
	6. SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	0	0		
	7. SPESIALIS SYARAF	2	0	0		
	8. SPESILAI PARU	1	0	0		
	9. SPESIALIS KESEHATAN JIWA	1	0	0		
	10. SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1	0	0		
	11. SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1	0	0		
	12. SPESIALIS KESEHATAN GIGI	1	0	0		
	13. SPESIALIS THT DAN KL	0	0	1		
	14. SPESIALIS RADIOLOGI	1	0	1		
	15. SPESIALIS PATOLOGI	0	0	1		
	16. SPESIALIS MATA	0	0	1		
	17. SPESIALIS JANTUNG	0	0	1		

2	S2 KESEHATAN	6	0	0		6
3	S2 ADMINSTRASI PUBLIK	3	0	0		3
4	S2 GIZI	2	0	0		2
5	S2 KEBIDANAN	1	0	0		1
6	S1 FARMASI / APOTEKER	12	2	3		17
7	S1 KEDOKTERAN UMUM	15	0	2		17
8	S1 KEDOKTERAN GIGI	1	0	0		1
9	S1 KEPERAWATAN / NERS	56	16	10		82
10	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)	1	0	0		1
11	S1 GIZI	0	0	0		0
12	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	0	0		3
13	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL	1	0	0		1
14	S1 EKONOMI	5	0	0		5
15	S1 HUKUM	0	0	1		1
16	S1 TEKNIK	1	0	0		1
17	S1 TEKNIK INFORMATIKA	0	1	0		1
18	S1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	2	1		7
19	S1 KEHUTANAN	0	0	1		1
20	DIV KEPERAWATAN	2	0	0		2
21	DIV KEPERAWATAN / NERS	37	0	0		37
22	DIV KEBIDANAN	4	0	1		5
23	DIV KEBIDANAN PROFESI	3	0	2		5
24	DIV RADIOLOGI	3	0	0		3
25	DIV FISIOTERAPI	2	0	1		3
26	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	1		3
27	DIV ANALIS KESEHATAN	3	1	1		5
28	DIV ELEKTRO MEDIS	1	0	0		1
29	DIV ADMINISTRASI NEGARA	0	0	1		1
30	DIII KEPERAWATAN	57	2	34		93
31	DIII KEBIDANAN	0	6	6		12
32	DIII KESEHATAN GIGI	5	0	2		7
33	DIII ANESTESI	2	0	0		2
34	DIII FARMASI	18	11	3		32
35	DIII ANALIS KESEHATAN	15	4	1		20
36	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN	3	1	1		5
37	DIII REKAM MEDIS	11	4	1		16
38	DIII FISIOTERAPI	2	0	1		3
39	DIII GIZI	9	0	0		9

40	DIII RADIOLOGI	6	0	1		7
41	DIII ELEKTROMEDIK	0	0	0		0
42	DIII REFRAKSI OPTISIEN	0	0	1		1
43	DIII TEKNIK ELEKTRO	1	0	0		1
44	DIII KEUANGAN	1	0	0		1
45	DIII INFORMATIKA	0	0	1		1
46	DIII AKUNTANSI	0	0	1		1
47	D1 KEBIDANAN	20	0	0		20
48	SPK	1	0	0		1
49	SLTA SEDERAJAT	26	0	29		55
50	SLTP SEDERAJAT	0	0	0		0
51	SD SEDERAJAT	1	0	0		1
	JUMLAH	364	50	115		529

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebanyak **364 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Magister S-2 : 44 Orang
2. Sarjana S-1 : 99 Orang
3. Diploma 4 : 18 Orang
4. Diploma 3 : 150 Orang
5. SMA Sederajat : 28 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Diploma 3 (Tiga), yang mencerminkan **keterbatasan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 100 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 144 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 70 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 50 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 30-39 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **menunjukkan regenerasi yang baik / mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantinya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2
Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Tanah Kosong 3 bidang	√		49.615 M2
2	Gedung Pelayanan Rawat Inap (Gedung D) Terdiri dari 3 lantai 1 Unit	√		6.150 M
3	Gedung Pelayanan Rawat Jalan dan Administrasi (Gedung C) Terdiri dari 3 Lantai 1 Unit	√		15979 M
4	Gedung Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan (Gedung B) Terdiri dari 3 Lantai 1 UNit	√		15979 M
5	Gedung Pelayanan IGD (Gedung A) Terdiri dari 3 Lantai 1 UNit	√		15979 M
6	Intalasi Rawat Inap	√		84 Kamar
7	Intalasi Rawat Jalan	√		14 Ruangan
8	Kendaraan Dinas	√		25 Unit Mobil 5 Unti Motor 6 Unit Ambulance 1 Unit Jenazah
9	Alat Angkut	√		1 Unit Truck 2 Unit Pick Up

Sumber : Daftar Inventaris Barang RSUD dr, Rubini Mempawah.

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	Angka Harapan Hidup (AHH)		71,18	71,14	71,24	71,27						73,33	73,47	73,75	74,04	74,34
1.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit				85%	86%				91,92%	92,90%				108,14 %	108,02 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 Nilai	84 Nilai				85 Nilai	87 Nilai				106,25 %	103,57 %
	-Bed Occupancy Rate (BOR)	60%	≥60%	60%	≥60%	≥60%	49,13 %	41,99%	59,20%	72,90%	73,10%	81,88%	69,98%	98,67%	12150 %	121,83 %
	- Average Length of Stay (ALOS)	6 Hari	≤5 Hari	<5 Hari	≤5 Hari	≤5 Hari	3,37 Hari	3,40 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	100%	100%	100%	100 %	100 %
	- Turn Over Interval (TOI)	3 Hari	≤3 Hari	3 Hari	≤3 Hari	≤3 Hari	3,5 Hari	4,7 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	85,71%	63,83%	100%	100%	100%
	- Bed Turn Over (BTO)	50 Kali	≥50 Kali	50 Kali	≥50 Kali	≥50 Kali	53,24 Kali	44,85 Kali	66 Kali	80 Kali	66 Kali	106,48 %	100%	75,76%	62,50 %	132,00 %
	- Net Death Rate (NDR)	0,45 per mil	< 25 per mil	<0,0'45 %	< 25 per mil	< 25 per mil	0,45 per mil	<0,014 %	<0,011 %	<0,009 %	<0,002 %	100%	100%	100%	100%	80,00%
	- Gross Death Rate (GDR)	0,25 per mil	< 45 per mil	<0,0'25 %	< 45 per mil	< 45 per mil	0,16 per mil	<0,022 %	<0,023 %	<0,019 %	<0,002 %	100%	100%	100%	100%	80,00%

	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %	80 Nilai	80 Nilai			78,79 %	80,25 Nilai	85,51 Nilai	85 Nilai	87 Nilai	98,49%	100.31 %	106,89 %	106,25 %	103,57 %
No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	<u>87</u> 307742	<u>89</u> 308018	<u>100</u> 308640	<u>124</u> 311575	<u>138</u> 314148	0,028 %	0,03%	0,03%	0,0004 %	0,4393 %	0,028%	0,03%	0,03%	0,0004 %	0,4393 %
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah dan LPPD RSUD dr. Rubini Mempawah

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan tingkat keberhasilan untuk pencapaian sasaran ini mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun anggaran 2024 diambil kebijakan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terkait keterbatasan jumlah anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah dan pemotongan pagu anggaran dan cukup padatnya beban tugas Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian dan Bagian Tata Usaha. Namun jika dilihat dari kategori penilaian berdasarkan skala pengukuran ordinal, pencapaian sasaran ini masih dalam kategori “**Berhasil**”.

Penjelasan terkait tabel indikator mutu pelayanan :

1. Realisasi Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit pada tahun 2024 adalah sebesar 73,3% atau mencapai peningkatan 121,83% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar 72,9% atau mencapai 121% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,00% dari Tahun 2023 dan sudah melebihi dari target (60%). Ini dapat dikatakan untuk pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari yang dirawat sangat optimal sekali. Semua Ruang Rawat Inap dipergunakan secara optimal untuk Ruang Perawatan karena adanya peningkatan jumlah kasus 10 Penyakit terbanyak di Rawat Inap dan 10 Penyakit Terbanyak di Rawat Jalan yang berobat di RSUD dr. Rubini Mempawah di Kabupaten Mempawah.
2. Pada Tahun 2024 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien realisasinya adalah 4 hari atau mencapai 100,00% dari < 5 hari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah selama 3 hari atau mencapai 100,00% dari <5 hari yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa proses pengobatan pasien rawat inap di rumah sakit ini optimal dan baik dari rata-rata nilai Alos yang ideal sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi tingkat efektifitas dan mutu pelayanannya.
3. Bila dilihat dari Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada Tahun 2024 mencapai 1 hari atau kurang dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai 100% dan sudah optimal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak terpakai adalah 1 hari. Hal ini menggambarkan pada tahun 2024 penggunaan Tempat Tidur masih optimal sesuai dengan standar kekosongan Tempat Tidur yaitu 1 – 3 hari.

4. Ideal dalam satu tahun, 1 (satu) tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Perkembangan Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2024 terealisasi sebesar 66 kali atau mencapai 100% lebih tinggi dari target sebesar 50 kali, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 80 kali atau mencapai 62,50% lebih tinggi dari target sebesar 50 kali. Ini menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur Tahun 2024 menurun bila dibandingkan pada Tahun 2023. Ini disebabkan Peningkatan jumlah pasien dan peningkatan keterisian tempat tidur akibat lonjakan 10 penyakit di kabupaten Mempawah serta Penatalaksanaan terapi yang sudah memadai sehingga pasien cepat sembuh dan tidak lama hari perawatan.
5. Begitu juga halnya dengan Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar pada tahun 2024 adalah sebesar 2,01‰ atau mencapai 80,00% dari sebesar <0,045‰ yang ditargetkan, ini kurang optimal karena lebih dari 0,45‰. NDR pada tahun 2023 adalah sebesar 0,009‰ atau mencapai 100% dari sebesar 0,045‰ per 1000 yang ditargetkan. Hal ini bahwa pada tahun 2024 kematian pasien lebih dari 48 jam di rumah sakit Melebihi dari standar yang ada yaitu lebih dari 45 per 1000.
6. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 kematian pasien di rumah sakit melebihi dari standar yang ada yaitu < 25 per 1000 penderita keluar. Ini menggambarkan adanya peningkatan mutu pelayanan yang ada di RSUD dr. Rubini Mempawah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota terakreditasi yaitu 100% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel Tabel 2.1.3.1a Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 Berdasarkan Indikator SPM Bidang Kesehatan berikut:

Tabel 2.1.3.1a
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024
Berdasarkan Indikator SPM Bidang Kesehatan

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
1	Pelayanan Gawat Darurat	7	5	85,7%	2	Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku.
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	10	100%	0	
3	Pelayanan Rawat Inap	16	15	93,7%	1	Kematian pasien lebih dari 48 jam
4	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100%	0	-
5	Pelayanan Bedah Sentral	7	7	100%	0	-
6	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	9	7	77,8%	2	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir
7	Pelayanan Intensif	2	2	100%	0	
8	Pelayanan Radiologi	3	3	100%	0	
9	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	3	3	100%	0	-
10	Administrasi dan Manajemen	8	8	100%	0	-
11	Pelayanan Farmasi	5	5	100%	0	-

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
12	Pelayanan Rekam Medis	3	3	100%	0	
13	Pelayanan Gizi	4	4	100%	0	
14	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	3	1	33,3%	2	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi
15	Pelayanan Tranfusi Darah	2	2	100%	0	-
16	Pelayanan Pengolahan Limbah/Sanitasi Rumah Sakit	5	5	100%	0	
17	Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)	3	3	100%	0	
18	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	2	2	100%	0	
19	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1	1	100%	0	
20	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	3	100%	0	-
21	Pelayanan Laundry	2	2	100%	0	
Total		99	92	92,9%	7	

Pencapaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit 92 (sembilan puluh dua) dibagi dengan Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 99 (sembilan puluh sembilan) dengan nilai 92,90 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh) melebihi Target 86% sehingga Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal Berhasil.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2024 sebesar 87 Nilai dari target sebesar 84 Nilai atau dengan realisasi sebesar 103,57%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 87 dibandingkan target nilai 84 atau dengan realisasi sebesar 103,57% sehingga nilai capaian sasaran berhasil.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan pada Tabel 2.1.2.1b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Permendagri 13															
Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan	25.522.223.109					23.640.816.787					92,63				
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.000.000					29.873.425					54,32				
Permendagri 90															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		57.468.929.205	62.365.038.165	68.829.376.574	70.223.601.177		68.169.076.686	77.798.099.148	85.516.612.077	100.937.372.276		118,62	124,75	124,24	143,74
Kegiatan Admind2istrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				25.000.000	25.000.000				9.840.000	9.840.000				39,36	71,24
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.500.000	61.000.000	66.500.000	78.500000		29.999.625	29.998.150	29.399.900	30.219.785		59,16	55,60	52,67	52,79
Permendagri 13															
Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan	25.522.223.109					23.640.816.787					92,63				
Peningkatan dan Pengembangan	15.000.000					14.955.800					99,71				

Pengelolaan Keuangan Daerah															
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000					19.879.650					66,27				
Permendagri 90															
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.372.702.005	28.750.162.105	31.490.062.211	31.995.867.846		19.438.129.364	20.714.369.753	23.463.963.700	35.481.092.744		265,22	237,90	228,70	259,02
Permendagri 13															
Peningkatan Disiplin Aparatur	180.000.000					144.499.000					80,28				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000					1.250.000					1,25				
Permendagri 90															
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		336.000.000	385.200.000	462.240.000	554.688.000		175.860.000	216.126.495	33.862.000	14.895.100		90,46	100	19,60	7,18
Permendagri 13															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.998.000.000					213.146.900					10,67				
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	50.000.000					24.957.200					49,91				
Permendagri 90															
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		465.827.200	546.596.060	641.826.363	754.938.531		271.484.599	255.353.850	298.342.348	317.315.594		54,78	46,17	46,58	45,47
Permendagri 13															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.000.000					10.722.100					71,48				

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.069.000.000					197.826.000					6,45				
Permendagri 90															
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.752.600.000	1.681.050.000	3.813.835.000	3.026.696.500		59.400.000	59.400.000	39.600.000	352.536.000		40,24	3,14	1,70	16,34
Permendagri 13															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.050.500.000					1.037.516.182					98,76				
Permendagri 90															
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.255.300.000	1.501.080.000	1 675 388 000	1.847.876.800		1.051.512.178	1.239.640.440	1.289.984.407	1.935.612.886		58,18	55,35	63,23	69,77
Permendagri 13															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	795.000.000					179.991.200					22,64				
Permendagri 90															
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.236.000.000	1.439.950.000	1.679.525.000	1.965.033.500		177.624.700	148.576.350	124.700.500	312.291.250		18,96	11,63	7,52	32,44
Permendagri 13	20.000.000.000					27.035.670.020					135,18				
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD															
Permendagri 90															

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		25.000.000.000	28.000.000.000	29.000.000.000	30.000.000.000		46.965.066.220	55.134.634.110	60.236.759.222	62.493.408.917		187,86	196,91	207,71	208,31
Permendagri 13															
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	40.905.000.000					21.392.614.617					52,30				
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	540.000.000					137.017.000					25,37				
Permendagri 90															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		59.330.472.000	62.513.266.000	74.672.717.180	87.226.233.491		20.044.979.223	12.313.875.759	7.069.154.862	11.490.387.207		152,68	106,50	77,42	67,47
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		29.872.000.000	27.446.400.000	32.935.680.000	37.522.816.000		16.190.206.023	7.972.137.604	3.267.998.274	7.769.150.212		65,37	21,69	6,88	14,87
Permendagri 13	86.072.500					36.134.750					41,98				
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular															
Perbaikan Gizi Masyarakat	60.000.000					29.995.190					49,99				
Upaya Kesehatan Masyarakat	21.469.775.000					2.825.840.000					13,16				

Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	795.625.000					308.523.100					38,78				
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	420.000.000					55.019.575					13,10				
Permendagri 90															
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		28.413.472.000	33.893.366.000	40.421.187.180	48.290.982.491							14,60	16,63	7,69	13,74
Permendagri 13															
Sistem Informasi Kesehatan	250.000.000					195.166.050					78,07				
Permendagri 90															
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000		177.086.700	179.015.700	183.216.300	142.214.000		64,40	59,18	55,06	38,65
Permendagri 13															
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100.000.000					51.718.750					51,72				
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	800.000.000														
Permendagri 90															
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		770.000.000	871.000.000	983.100.000	1.046.410.000		64.003.700	78.467.137	76.563.900	70.614.576		8,31	9,01	7,79	6,75

Permendagri 13															
Pengembangan SDM Kesehatan	1.120.000.000					71.716.595					6,40				
Permendagri 90															
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.320.000.000	4.820.000.000	1.915.510.000	2.291.857		2.419.285.708	729.107.188	273.928.573			183,2 8	15,13	14,30	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		1.320.000.000	4.820.000.000	1.915.510.000	2.291.857		2.419.285.708	729.107.188	273.928.573			183,2 8	15,13	14,30	

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.1.4
Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang / Bagian	Jenis Layanan		Kelompok Sasaran
1	Bidang Pelayanan Bidang Penunjang	Pelayanan Unggulan		Kelompok sasaran pelayanan unggulan mencakup semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan unggulan di suatu institusi, termasuk pasien atau masyarakat yang membutuhkan layanan, serta internal organisasi seperti tenaga pendidik, peneliti, dan tenaga kesehatan.
		-	Pelayanan Rawat Jalan	Kelompok sasaran pelayanan rawat jalan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan

				pelayanan kesehatan di luar rawat inap, termasuk individu, keluarga, kelompok rentan (seperti disabilitas), dan masyarakat pada umumnya
		-	Pelayanan Rawat Inap	Kelompok sasaran pelayanan rawat inap pada umumnya adalah pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dan tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer, serta pasien yang membutuhkan perawatan khusus seperti kelompok rentan.
		Pelayanan Penunjang		
		-	Pelayanan Gawat Darurat	Kelompok sasaran pelayanan gawat darurat adalah individu atau pasien yang mengalami kondisi klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, dan meminimalkan risiko kematian atau disabilitas. Pelayanan gawat darurat mencakup penanganan kasus yang mengancam jiwa dan juga kasus gawat darurat ringan.
		-	Pelayanan Bedah dan Anestesi	Kelompok sasaran pelayanan bedah dan anestesi adalah pasien yang membutuhkan intervensi bedah atau prosedur medis yang memerlukan anestesi, serta staf medis yang terlibat dalam pelayanan tersebut, termasuk dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, perawat bedah, perawat anestesi, dan tim pendukung lainnya.
		Pelayanan Penunjang Medis		

		-	Radiologi, Laboratorium Klinik, Farmasi dan Rehabilitasi Medik	Kelompok sasaran pelayanan penunjang medis adalah seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan medis dan penunjang medis untuk pemulihan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Sasaran ini mencakup individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara luas, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan.
		Pelayanan Keperawatan		Kelompok sasaran pelayanan keperawatan secara umum meliputi individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat luas, yang semuanya berhak menerima layanan keperawatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka.
		-	Keperawatan Intensif, Keperawatan Bedah, Keperawatan Geriatri dan Keperawatan Neonatal dan Pediatri	
		Pelayanan Kesehatan Anak		Kelompok sasaran pelayanan kesehatan anak sangat beragam dan mencakup berbagai tahapan usia, mulai dari janin dalam kandungan hingga remaja dan balita, dengan fokus utama pada pencegahan stunting dan pemantauan tumbuh kembang.
		Pelayanan Kardiologi dan Pembuluh Darah		Kelompok sasaran pelayanan Kardiologi dan Pembuluh Darah meliputi pasien dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, mulai dari anak-anak hingga dewasa, termasuk mereka yang mengalami

			kondisi kritis, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit katup jantung, stroke, hingga aritmia.
		Pelayanan Hemodialisis	Kelompok sasaran utama pelayanan hemodialisis (cuci darah) adalah pasien yang mengalami gagal ginjal, baik tahap akhir (kronis) maupun akut, yang ginjalnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh.
		Pelayanan Gigi dan Mulut	Kelompok sasaran utama pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi anak-anak (anak prasekolah dan anak sekolah dasar), ibu hamil, dan ibu menyusui karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut.
		Pelayanan Nutrisi dan Gizi Klinik	Kelompok sasaran pelayanan gizi klinik meliputi pasien yang memiliki masalah gizi terkait penyakit, baik yang sedang menjalani pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang ingin melakukan pencegahan penyakit dan peningkatan status gizi. Pelayanan ini dirancang untuk mengatasi masalah gizi spesifik yang muncul akibat kondisi medis tertentu.
		Pelayanan Pasien Miskin	Kelompok sasaran pelayanan kesehatan bagi pasien miskin mencakup individu, keluarga, dan masyarakat secara umum, dengan prioritas utama adalah kelompok yang

				rentan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan secara optimal, seperti masyarakat di daerah terpencil, kumuh, lansia, ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, dan penderita penyakit tertentu yang tidak memiliki kemampuan finansial.
2	Bagian Tata Usaha Bidang Pengendalian	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD dr. Rubini Mempawah, Aparatur, Karyawan, Pasien BPJS, Masyarakat Umum.

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah :

Tabel 2.1.5
Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	Pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan kualitas ketersediaan obat dan makanan minuman
2.	Kementerian Agama	Bimbingan bagi semua agama dalam bentuk kunjungan rohaniawan yang terjadwal	Terlaksananya layanan rohaniawan
3.	BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)	Pelayanan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Terlaksananya penguatan pelayanan di rumah sakit
4.	BKK (Balai Karantina Kesehatan) Tingkat I	Pelayanan Vaksin	Terlaksananya pelayanan prevalensi penyakit menular yang dapat di cegah dengan vaksin

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Berikut ini adalah rincian Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab mitra perangkat daerah :

Tabel 2.1.7
Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</i>	<i>Peningkatan mutu pelayanan</i>	<i>Peningkatan Kesehatan masyarakat</i>
2.	<i>PMI (Palang Merah Indonesia)</i>	<i>Pelayanan Pengelolaan Darah</i>	<i>Penurunan angka kematian ibu dan anak</i>
3.	<i>PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia)</i>	<i>Pemenuhan Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah</i>	<i>Pemenuhan Kesehatan jantung</i>

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya akses layanan rujukan dan mutu layanan Kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya peningkatan mudan keselamatan pasien dalam Upaya meningkatkan kepuasan pasien (pelangan) di Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan langsung dan layanan pendukung yang terstandar belum optimal 2. Sarana dan prasarana serta pemeliharaan pendukung layanan masih perlu ditingkatkan 3. Pemanfaatan transformasi informasi dan teknologi masih minim 4. Kepatuhan dalam menjalankan standar mutu Rumah sakit yang masih belum optimal
2.	Belum optimalnya kinerja profesionalisme dan pengembangan karier tenaga Kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehtan melalui diklat dan pelatihan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi dalam akselerasi peningkatan kompetensi SDM Rumah Sakit belum optimal 2. Ketersediaan anggaran untuk mematuhi standar 20 jam/orang/ tahun masih minim. 3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang terlatih sesuai komptensinya.

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, gastro enteritis (diare), ISPA
2. Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti ISPA, iritasi mata.
3. Risiko terjadinya kecelakaan dan cedera.

2.2.2.2 Isu Nasional

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Banjir
2. Polusi
3. Abrasi
4. Puting Beliung
5. Tanah Longsor.

2.2.2.3 Isu Regional

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah.

Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi yang relevan dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah :

1. Banjir di hampir seluruh kawasan
2. Bencana kabut asap
3. Banjir pesisir dan abrasi Pantai
4. Rumah fasilitas umum dan fasilitas Kesehatan rusak dan rusak berat

2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Tingkat kerentanan bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi
2. Tingkat kerentanan bencana kebakaran dengan kelas bahaya tinggi
3. Tingkat kerentanan bencana gelombang pasang dengan kelas bahaya tinggi
4. Tingkat kerentanan angin kencang dengan kelas bahaya tinggi
5. Tingkat kerentanan bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi

2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah.... Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Segedong, Toho dan Jongkat.
2. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di semua kecamatan.
3. Kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir Pantai.
4. Hujan tinggi disertai angin kencang.
5. Kawasan tanah longsor di Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh.

2.2.2.6 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah.

Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan.

Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Area dataran relatif rendah dengan permukaan dibandingkan dengan permukaan pasang air laut tertinggi (dengan kemiringan lahan 0-2%)
2. Potensi sumber daya kehutanan dan lahan.
3. Wilayah pesisir Pantai.
4. Daerah dengan curah hujan relatif tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.2.6
Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Area dataran relatif rendah dengan permukaan dibandingkan dengan permukaan pasang air laut tertinggi (dengan kemiringan lahan 0-2%)	Kawasan rawan banjir di Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Segedong, Toho dan Jongkat	Tingkat kerentanan bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi	Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, gastro enteritis (diare), ISPA	Banjir	Banjir di hampir seluruh kawasan	Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, gastro enteritis (diare), ISPA
Potensi sumber daya kehutanan dan lahan	Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di semua kecamatan	Tingkat kerentanan bencana kebakaran dengan kelas bahaya tinggi	Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti ISPA, iritasi mata.	Polusi	Bencana kabut asap	Serangan penyakit menular dan tidak menular seperti ISPA, iritasi mata
Wilayah pesisir pantai	Kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir pantai	Tingkat kerentanan bencana gelombang pasang dengan kelas bahaya tinggi	Risiko terjadinya kecelakaan dan cedera	Abrasi	Banjir pesisir dan abrasi pantai	Risiko terjadinya kecelakaan dan cedera
	Hujan tinggi disertai angin kencang	Tingkat kerentanan angin kencang dengan kelas bahaya tinggi		Puting beliung	Rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kesehatan rusak dan rusak berat	Risiko terjadinya kecelakaan dan cedera
Daerah dengan curah hujan relatif tinggi	Kawasan tanah longsor di Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh	Tingkat kerentanan bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi		Tanah longsor	Rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kesehatan rusak dan rusak berat	Risiko terjadinya kecelakaan dan cedera

Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kab.Mempawah Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah.

Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas, produktif dan berdaya saing.
2. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.
3. Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan infrastruktur yang berorientasi pelayanan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas,
Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”**

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-2, tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia, dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah , yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah


NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatkan perilaku hidup sehat; b. Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; d. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan; e. Meningkatkan Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Publik		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,56	74,82	75,08	75,34	75,60	75,86	


NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 2 RPJMD Kabupaten Mempawah Sasaran kedua RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkaunya Bagi seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	87	88	88	88	89	89	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	85,6	86	86	86,5	86,5	
			Predikat Penilaian Akreditasi	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional (RPJMD Kab. Mempawah Tahun 2025-2029)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)	

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah , yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH





Gambar 3.1 Pohon Kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Sumber:..RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2.1
Penentuan Strategi
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	1. Belum optimalnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam Upaya meningkatkan kapuasan pasien (pelanggan) di rumah sakit.	Tujuan : Tujuan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, dalam upaya meningkatkan kepuasan pasien (pelanggan), adalah untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dan aman, mengurangi risiko insiden keselamatan pasien, menciptakan budaya keselamatan, dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan pasien serta kepuasan mereka terhadap layanan rumah sakit.	Strategi peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit melibatkan beberapa aspek kunci, yaitu: membangun budaya keselamatan pasien, mengintegrasikan manajemen risiko, melibatkan pasien dan keluarga, serta melakukan pengukuran dan evaluasi berkelanjutan.

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		<p>Sasaran :</p> <p>Sasaran optimal peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan di rumah sakit adalah mencapai derajat kesehatan yang optimal dan meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Ini dicapai melalui implementasi program PMKP yang mencakup enam sasaran keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Permenkes, serta fokus area standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien</p>	
	2. Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan tenaga Kesehatan melalui diklat, kursus dan pelatihan.	<p>Tujuan :</p> <p>Tujuan optimal penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan melalui diklat, kursus, dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan secara profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan dan mendukung pembangunan kesehatan nasional.</p>	<p>Strategi penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan melalui diklat, kursus, dan pelatihan menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi profesional, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi kesehatan. Prosesnya meliputi perencanaan, perancangan kurikulum, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melibatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan penjaminan mutu.</p>
		<p>Sasaran :</p> <p>Sasaran utama penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan melalui diklat, kursus, dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, kinerja, dan</p>	

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		kemampuan beradaptasi tenaga kesehatan dengan kebutuhan dan perubahan zaman.	
	3. Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan area perubahan reformasi birokrasi rumah sakit.	<p>Tujuan :</p> <p>Tujuan pelaksanaan pemenuhan area perubahan reformasi birokrasi rumah sakit adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. Ini berarti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, mulai dari integritas aparatur, kejelasan proses dan biaya, hingga kemudahan akses bagi pasien.</p>	<p>Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi di rumah sakit berfokus pada delapan area perubahan utama: manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penataan tatalaksana, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan prima.</p>
		<p>Sasaran :</p> <p>Sasaran pelaksanaan pemenuhan area perubahan reformasi birokrasi rumah sakit berfokus pada delapan area perubahan utama, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit.</p>	

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.2.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penetapan dan tahapan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah mengacu pada struktur dokumen yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta				

pendanaan, kinerja penyelenggara bidang urusan, dan penutup. Proses ini melibatkan pengumpulan data primer dan tahapan-tahapan lainnya hingga penyusunan dokumen Renstra.				
Prioritas : Meningkatkan penunjang sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan Melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM, pemenuhan dan modernisasi sarana prasarana, penguatan sistem manajemen, dan penerapan teknologi informasi, serta pelibatan masyarakat dan kemitraan.	Prioritas : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan Kesehatan Melalui pemenuhan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang, peningkatan infrastruktur fisik, optimalisasi pengelolaan sistem informasi kesehatan, serta dukungan regulasi, pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor.	Prioritas : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan Melalui peningkatan infrastruktur dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi layanan, digitalisasi sistem kesehatan, serta penguatan kemitraan dan keterlibatan masyarakat.	Prioritas : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan melalui peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen yang efektif, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan peran dan dukungan lintas sektor.	Prioritas : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan melalui peningkatan kesadaran, kemampuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri dan komunitas - Meningkatkan kualitas dan penerapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan di bidang Kesehatan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana, penguatan sistem manajemen, peningkatan keterlibatan masyarakat dan kemitraan, serta penerapan teknologi informasi dan inovasi.

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Lokus Permasalahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu dalam konteks penelitian kesehatan masyarakat atau evaluasi pelayanan publik umumnya mengacu pada unit pelayanan langsung kepada masyarakat atau area spesifik di dalam rumah sakit yang menjadi subjek evaluasi atau penelitian terkait dengan masalah kesehatan atau pelayanan publik. Beberapa lokus permasalahan yang umum di RSUD meliputi **Unit Pelayanan Langsung (Core Business)** yang memberikan pelayanan inti kepada pasien dan masyarakat. Berikut merupakan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yang belum optimal.

Tabel 3.2.3
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	CAPAIAN TAHUN 2024
1.	Pelayanan Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi pelayanan kegawat daruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS - Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat 	<p>100%</p> <p>≤ 2/1000</p>	<p>88,7%</p> <p>2,5</p>
2.	Pelayanan Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Kematian pasien lebih dari 48 jam 	≤ 0,25%	2,01%
3.	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertolongan Persalinan Melalui Sectio Caesaria - Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir 	<p>25%</p> <p>100%</p>	<p>70%</p> <p>95%</p>
4.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat - Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi 	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>83%</p> <p>95%</p>

Berdasarkan data Tabel di atas, diketahui bahwa Jenis Layanan untuk indikator SPM yang belum optimal dikarenakan penyebab:

1. Pelayanan Gawat Darurat :	- Ada mutasi dan rolling petugas di IGD
	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi pasien yang masuk ke IGD sudah dalam kondisi kritis - Berdasarkan penilaian triage dalam level 1 yaitu memerlukan tindakan resusitasi - Masih terdapatnya tenaga perawat dan dokter yang belum terlatih system - Sistem pelayanan pre hospital yang perlu ditingkatkan - RSUD dr. Rubini masih menjadi satu-satunya RS rujukan di Kabupaten Mempawah
2. Pelayanan Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien yang masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis - Proses rujukan pada kasus kegawatdaruratan ke faskes yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lama - Pasien tidak mau di rujuk ke RS yang lengkap sarana penanganan penyakitnya - Fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum memadai Rencana Tindak Lanjut - Meningkatkan kualitas supervisi oleh kepala instalasi - Meningkatkan kompetensi pelatihan petugas - Melaksanakan Asuhan pasien sesuai SOP
	<ul style="list-style-type: none"> - Bayi dibawa pulang sebelum waktu 48 jam - Bayi kecil/prematur/ Bayi dalam kondisi kritis - BHP kurang karena harus menunggu dikirim dari RS Sardjito Yogyakarta
3. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus Kebidanan dengan penyulit yang tinggi - RSUD dr. Rubini satu satunya rumah sakit Pelayanan rujukan pada pasien Kebidanan di Kab.mempawah - RSUD dr. Rubini merupakan Rs satu-satunya RS dengan pelayanan rujukan di kabupaten mempawah utk pasien kebidanan dan kandungan.
4. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan yang diperlukan untuk perawatan membutuhkan waktu dalam proses pemesanan. - Terbatasnya anggaran untuk kalibrasi ala-alat.

Dalam rangka mengatasi jenis layanan yang belum optimal berdasarkan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu upaya Tindak Lanjut meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat :	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Usulan Pelatihan BTCLS untuk petugas IGD - Pelatihan BTCLS Tahun 2025 pada TW 1 - Melakukan kontroling petugas yang bersertifikat BTCLS - Pelatihan BTCLS pada Petugas IGD TW 1 Tahun 2025 - Peningkatan kompetensi dan keterampilan petugas dalam kasus kegawatdaruratan dengan membuat Rencana Pelatihan BTCLS untuk perawat/Bidan dan ATCLS untuk dokter - Menginformasikan kepada Dinkes tentang pre-hospital care di FKTP untuk ditngkatkan - Pelatihan BTCLS untuk Perawat/Bidan dan ATCLS untuk Dokter, Sosialisasi tentang Pre-Hospital Care di FKTP - Monitoring dan Evaluasi petugas pelayanan yang telah melakukan pelatihan dan alur petugas yang melakukan rujukan dari FKTP - Melakukan Pelatihan BTCLS untuk Perawat/Bidan dan ATCLS untuk Dokter. Sosialisasi tentang pentingnya proses rujukan sesuai alur rujukan dari FKTP ke RS.
2. Pelayanan Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas supervisi oleh kepala instalasi - Meningkatkan kompetensi pelatihan petugas - Meningkatkan Asuhan sesuai SOP
3. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap melakukan upaya koordinasi dengan DPJP Obsgyn untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses persalinan. - Berkoordinasi dengan Dinkes dan FKTP agar pelayanan antenatal care kepada ibu hamil lebih ditingkatkan dengan tindakan operasi dilaksanakan dengan indikasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan - Koordinasi dengan Dokter DPJP agar persalinan SC dilaksanakan dengan indikasi sesuai standar pelayanan yg ditetapkan - Pembinaan jejaring di fktg oleh RS - Monitoring layanan persalianan dengan sc - Menyurati Dinkes Grup FKTP – RS - Jadwal pembinaan jejaring ke puskesmas - Edukasi keluarga agar perawatan 48 jam di RS - Membuat anggaran belanja BHP untuk pemeriksaan SHK di RS

<p>4. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap alat yang sudah waktunya dilakukan perbaikan - Membuat daftar alat yang harus dilakukan perbaikan secara berkala - Melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester. - Melaksanakan pemeliharaan alat sesuai dengan daftar yang sudah dibuat. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat perencanaan penambahan anggaran dalam kalibrasi alat kesehatan ditahun 2025 - Melakukan Kalibrasi alat-alat kesehatan tepat waktu - Monitoring dan Evaluasi alat-alat kesehatan yang sudah waktunya dilakukan kalibrasi - Kalibrasi alat-alat kesehatan tepat waktu sesuai dengan daftar yang sudah ada.
---	---

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Arah Kebijakan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A. Meningkatkan perilaku hidup sehat; B. Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; C. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; D. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi. b. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dasar untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah d. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Memperkuat Layanan Pendidikan dan Kesehatan.	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pemenuhan capaian Indikator Nasional Mutu (INM), Indikator Mutu Prioritas (IMP) dan Indikator Mutu Unit (IMU) Rumah Sakit. 3. Penguatan Implementasi elemen akreditasi Rumah Sakit. 4. Penerapan Budaya Keselamatan pasien 5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan pendukung Kesehatan pasien.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	<p>E. Meningkatkan Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.</p> <p>Misi 2 RPJMD Kabupaten Mempawah Sasaran kedua RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029</p>	<p>e. Membangun Infrastruktur Hijau yang Ramah Lingkungan</p> <p>f. Mendorong Potensi Lokal agar Lebih Berdaya Saing</p> <p>g. Mendorong Inovasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah</p> <p>h. Memperkuat Konektivitas Infrastruktur</p> <p>i. Meningkatkan Investasi dan Pengembangan Sektor Produktif yang Mendorong Daya Saing Daerah</p> <p>j. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</p> <p>k. Mengokohkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif</p> <p>l. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</p> <p>m. Memastikan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>n. Mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Daerah yang Inovatif, Berdaya Saing Global.</p> <p>o. Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Infrastruktur Cerdas dan Hijau.</p>	<p>6. Peningkatan Upaya promosi Kesehatan Rumah Sakit melalui program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) baik secara internal maupun eksternal.</p> <p>7. Optimalisasi system monitoring dan evaluasi Kerjasama Rumah Sakit.</p> <p>8. Peningkatan kualitas sitem Pendidikan dan pelatihan internal Rumah Sakit.</p> <p>9. Pemenuhan dan peningkatan kompternsi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan.</p> <p>10. Peningkatan perluasan akses diklat dari eksternal Rumah Sakit.</p> <p>11. Peningkatan kualitas pelayanan public di dukung dengan Informasi Teknologi (IT)</p> <p>12. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit.</p> <p>13. Peningkatan motivasi staf dengan Reward.</p> <p>14. Peningkatan system informasi, sarana dan akuntabilitas Pengaduan Masyarakat.</p> <p>15. Peningkatan tata Kelola dan organisasi kelembagaan serta manajemen SDM.</p> <p>16. Peningkatan kualitas perencanaan bidang/ bagian/ instalasi Rumah Sakit</p> <p>17. Penguatan Pengawasan melalui SPIP.</p> <p>18. Penguatan monitoring dan evaluasi semua unsur yang tertuang dalam rencana strategis Rumah Sakit.</p>	

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah , yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Meningkatkan perilaku hidup sehat; B. Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; C. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; D. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan; E. Meningkatkan Ketahanan	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Publik				Angka Harapan Hidup (AHH)		
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Serta Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Predikat Penilaian Akreditasi 		
			Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	

Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Misi 2 RPJMD Kab.Mempawah Sasaran kedua RPJMD Kab.Mempawah				untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bidang Penunjang
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bidang Penunjang
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bidang Penunjang
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Bidang Penunjang
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bidang Penunjang
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Bidang Penunjang
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase peningkatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Bidang Pelayanan
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bidang Pelayanan
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bidang Pelayanan
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bidang Pelayanan
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bidang Pelayanan
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Bidang Pelayanan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Bidang Pelayanan
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bidang Pelayanan
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bidang Pelayanan

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0013 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Bidang Pelayanan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bidang Penunjang
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bidang Penunjang
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 -Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bidang Pengendalian
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 -Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bidang Pelayanan
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 -Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bidang Pelayanan
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 -Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Bidang Pengendalian
				Tersedianya layanan informasi sistem kesehatan dari data rekam medis di rumah sakit	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bidang Pengendalian

				Tersedianya peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Tata Usaha
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan		Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	1.02.03.2.02 – Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Bagian Tata Usaha
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					

			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan		Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0002 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0003 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0004 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.0006 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Tata Usaha
						1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0006 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Bagian Tata Usaha
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bagian Tata Usaha
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Tata Usaha
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	Bagian Tata Usaha

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Tata Usaha
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Tata Usaha

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Tata Usaha
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Tata Usaha

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Tata Usaha
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Bagian Tata Usaha
						1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	

				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 – Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian
--	--	--	--	--	---	---	---

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya.

Tabel 4.1.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										PERANGKAT DAERAH	Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92.852.860.839		105.019.261.380		116.285.037.518		127.379.263.656		138.576.997.408		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				83.776.243.539		88.476.961.380		97.166.637.518		106.580.563.656		116.388.727.408	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
Outcome Program Penunajg Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan ASN atas layanan Kesekretariatan												1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	

Daerah Kabupaten/ Kota													
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.975.900		42.000.000		46.150.000		50.350.000		54.965.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
Terlaksananya Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Doku men	5.042.600	2 Doku men	6.000.000	2 Doku men	6.600.000	2 Doku men	7.200.000	2 Doku men	7.860.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	3.339.800	1 Doku men	4.000.000	1 Doku men	4.400.000	1 Doku men	4.800.000	1 Doku men	5.240.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	2.830.000	1 Doku men	4.000.000	1 Doku men	4.400.000	1 Doku men	4.800.000	1 Doku men	5.240.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	3.127.700	1 Doku men	6.000.000	1 Doku men	6.600.000	1 Doku men	7.200.000	1 Doku men	7.860.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	2.633.000	1 Doku men	5.000.000	1 Doku men	5.500.000	1 Doku men	6.000.000	1 Doku men	6.550.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Lapor an	15.002.800	1 Lapor an	17.000.000	1 Lapor an	18.650.000	1 Lapor an	20.350.000	1 Lapor an	22.215.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.251.921.593		38.749.261.380		42.624.187.518		46.499.113.656		50.761.532.408	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang	387 Orang	41.251.921.593	390 Orang	38.676.372.580	400 Orang	42.544.009.838	410 Orang	46.411.647.096	420 Orang	50.666.048.080	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	46.751.200	2 Dokumen	46.751.200	2 Dokumen	51.426.320	2 Dokumen	56.101.440	2 Dokumen	61.244.072	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	19.722.400	2 Laporan	19.722.000	2 Laporan	21.694.200	2 Laporan	23.666.400	2 Laporan	25.835.820	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	6.415.400	1 laporan	6.415.600	1 laporan	7.057.160	1 laporan	7.698.720	1 laporan	8.404.436	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				17.944.900		18.000.000		19.800.000		21.600.000		23.580.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.944.900	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	19.800.000	1 Laporan	21.600.000	1 Laporan	23.580.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000		380.000.000		374.000.000		408.000.000		445.400.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	2 Paket		2 Paket	340.000.000	2 Paket	374.000.000	2 Paket	408.000.000	2 Paket	445.400.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	40.000.000	10 Orang	40.000.000	12 Orang	44.000.000	13 Orang	48.000.000	15 Orang	52.400.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 – RSUD Dr. Rubini	

1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.907.400		512.000.000		563.200.000		614.400.000		670.720.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.999.500	1 Paket	25.000.000	1 Paket	27.500.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	32.750.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.583.300	1 Paket	36.000.000	1 Paket	39.600.000	1 Paket	43.200.000	1 Paket	47.160.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-		1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	196.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 Paket	36.000.000	1 Paket	39.300.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.220.700	1 Paket	36.000.000	1 Paket	39.600.000	1 Paket	43.200.000	1 Paket	47.160.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	-		1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.400.000	1 Dokumen	2.620.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	-		1 Paket	36.000.000	1 Paket	39.600.000	1 Paket	43.200.000	1 Paket	47.160.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	38.500.000	1 laporan	42.000.000	1 laporan	45.850.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.103.900	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	32.750.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000		947.700.000		262.500.000		286.500.000		312.750.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-		1 Unit	307.700.000	-		-		-		1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-		1 Unit	400.000.000	-		-				1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		1 Unit	40.000.000	1 Unit	43.000.000	1 Unit	47.000.000	1 Unit	51.300.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.000.000	1 Unit	26.200.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	66.000.000	1 Unit	72.000.000	1 Unit	78.600.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		1 Unit	70.000.000	1 Unit	76.500.000	1 Unit	83.500.000	1 Unit	91.150.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.000.000.000		2.135.000.000		2.348.500.000		21.562.000.000		2.796.850.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	-		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.550.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	2.200.000.000	3 Laporan	2.400.000.000	3 Laporan	2.620.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	-		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-		1 Lapor an	80.000.000	1 Lapor an	88.000.000	1 Lapor an	96.000.000	1 Lapor an	104.800.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.493.746		830.000.000		1.035.000.000		1.255.000.000		1.450.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.922.646	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	10 Unit	102.571.100	25 Unit	120.000.000	30 Unit	150.000.000	32 Unit	180.000.000	35 Unit	200.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-		1 Unit	85.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	150.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	100.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	-		1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	200.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	61.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				40.000.000.000		45.000.000.000		50.000.000.000		55.000.000.000		60.000.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000	1 Unit Kerja	45.000.000.000	1 Unit Kerja	50.000.000.000	1 Unit Kerja	55.000.000.000	1 Unit Kerja	60.000.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				8.976.617.300		16.955.000.000		18.676.000.000		20.375.700.000		22.243.320.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
OUTCOME PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan													
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			3.388.663.500		10.465.000.000		12.050.300.000		13.101.000.000		14.306.050.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	128.785.800	1 Unit	130.000.000	1 Unit	143.000.000	1 Unit	156.000.000	1 Unit	170.300.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A	-		1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	1 Unit	-		1 Unit	4.960.000.000	1 Unit	5.994.800.000	1 Unit	6.495.000.000	1 Unit	7.094.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000	

	Disediakan												- RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	N/A	-		1 Unit	75.000.000	1 Unit	82.500.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	98.250.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1	259.877.700	1 Unit	250.000.000	1 Unit	275.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	327.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	3.000.000.000	2 Paket	5.000.000.000	2 Paket	5.500.000.000	2 Paket	6.000.000.000	2 Paket	6.550.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			5.323.740.300		6.205.000.000		6.312.700.000		6.933.200.000		7.564.470.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	-		60 Orang	50.000.000	80 Orang	55.000.000	100 Orang	60.000.000	120 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	-		100 Orang	50.000.000	120 Orang	55.000.000	140 Orang	60.000.000	200 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	410 Orang	45.000.000	420 Orang	50.000.000	460 Orang	54.500.000	480 Orang	59.500.000	500 Orang	64.950.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	-		120 Orang	50.000.000	140 Orang	55.000.000	160 Orang	60.000.000	200 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	-		60 Orang	50.000.000	70 Orang	55.000.000	75 Orang	60.000.000	100 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	-		70 Orang	50.000.000	80 Orang	55.000.000	90 Orang	60.000.000	150 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A	-		50 Orang	50.000.000	52 Orang	55.000.000	55 Orang	60.000.000	60 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	N/A	-		50 Orang	50.000.000	52 Orang	55.000.000	55 Orang	55.000.000	60 Orang	65.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	31.791.200	15 Orang	45.000.000	17 Orang	49.000.000	20 Orang	53.500.000	25 Orang	58.400.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	N/A	-		1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	48.500.000	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	57.850.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.836.300	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.700.000	1 Dokumen	71.700.000	1 Dokumen	78.270.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	N/A	-		1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	245.000.000	1 Dokumen	267.500.000	1 Dokumen	292.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	N/A	-		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	191.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Saki	2 Dokumen	1 Dokumen	4.959.013.500	1 Dokumen	4.950.000.000	1 Dokumen	4.950.000.000	1 Dokumen	5.445.000.000	1 Dokumen	5.940.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	273.000.000	1 Dokumen	298.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	37.099.300	1 Unit	100.000.000	1 Unit	105.000.000	1 Unit	115.000.000	1 Unit	125.500.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000	

													- RSUD Dr. Rubini	
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi			186.327.700		200.000.000		220.000.000		240.000.000		262.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
Tersedianya layanan informasi sistem kesehatan dari data rekam medis di rumah sakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Doku men	186.327.700	1 Doku men	200.000.000	1 Doku men	220.000.000	1 Doku men	240.000.000	1 Doku men	262.000.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota			77.885.800		85.000.000		93.000.000		101.500.000		110.800.000		
Tersedianya peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	77.885.800	1 Unit	85.000.000	1 Unit	93.000.000	1 Unit	101.500.000	1 Unit	110.800.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				100.000.000		158.000.000		170.000.000		186.800.000		202.800.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	
OUTCOME PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas													
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi			100.000.000		158.000.000		170.000.000		186.800.000		202.800.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	N/A	35 Orang	100.000.000	40 Orang	158.000.000	45 Orang	170.000.000	50 Orang	186.800.000	50 Orang	202.800.000	1.02.0.00.0.0 0.00.02.0000 - RSUD Dr. Rubini	

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.1.3
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota : <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Operasional Pelayanan Rumah Sakit - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota <p>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 	
--	--	--	---	--

			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD 	

			<p>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	
--	--	--	--	--

			<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya <p>Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 	
--	--	--	--	--

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Angka Harapan Hidup (AHH)	Persen	74,56	74,82	75,08	75,34	75,60	75,86	
1.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	87	88	88	88	89	89	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	85,6	86	86	86,5	86,5	
3.	Predikat Penilaian Akreditasi	Nilai	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

II	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
1	Nilai Kepuasan pegawai atas layanan kesekretariatan	Persen	80	85	90	100	100	100	

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.2.2.
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	
II	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase	95,04	96,07	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,43928	0,43928	0,44565	0,47748	0,50931	0,50931	
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Rasio	100	100	100	100	100	100	

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan RSUD dr. Rubini Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.